



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD BEKASI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : HK.201 / 5 / 1 / PTDI-STTD-2024

NOMOR : 100.3.7.1 / 03 / PKS / B.POD-III / 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25 - 03 - 2024), bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PANDU YUNianto**, selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 307 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTDI-STTD Bekasi, yang beralamat di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKMAL MALIK**, selaku Pj. Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur tanggal 29 September 2023, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02, Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;

3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor UM.201/3/4 Set. BPSDMP-2024 dan Nomor 100.3.7.1/3500/ KB / B.POD-III / 2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1415);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Program Beasiswa Tuntas, sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dibidang transportasi darat pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA, melalui proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang transportasi darat.

PASAL 3 LOKASI

Lokasi pelaksanaan kerja sama ini akan dilaksanakan di Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. penetapan usulan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat;
- b. sosialisasi program, penerimaan dan seleksi SDM bidang perhubungan darat;
- c. penyelenggaraan pendidikan tinggi SDM bidang perhubungan darat;
- d. pengusulan Aparatur Sipil Negara (ASN) SDM bidang perhubungan darat; dan
- e. pemberdayaan SDM bidang perhubungan darat.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya dan PIHAK PERTAMA menunjuk Pejabat/Pegawai di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berdasarkan kedudukan masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon Taruna;
 - b. melakukan seleksi penerimaan calon Taruna;
 - c. melakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bersama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara;
 - d. menyampaikan pengumuman hasil SKD, Kesehatan, Kesamaptaaan, Psikotes dan Wawancara calon Taruna ke PIHAK KEDUA;
 - e. menyampaikan pengumuman hasil penentuan akhir seleksi penerimaan calon Taruna kepada PIHAK KEDUA; dan
 - f. menetapkan dan memanggil calon Taruna.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib:
 - a. melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. menyiapkan rencana biaya pelaksanaan pendidikan;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan SDM dibidang perhubungan darat berdasarkan peraturan kepala daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, peraturan kepala daerah tentang peta jabatan Dinas Perhubungan, proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan diisi, dan analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan yang akan diisi dan telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian daerah;
 - b. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan rincian dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor perhubungan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA selama masa pendidikan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
- a. melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi kepada masyarakat;
 - b. membuat surat usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat penyampaian lulusan dari PIHAK PERTAMA;
 - c. menyampaikan perubahan usulan jabatan atau perubahan jumlah kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan evaluasi kerja sama; dan
 - d. menempatkan lulusan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir, dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pendidikan taruna dibebankan kepada PIHAK KEDUA yang pembiayaannya dianggarkan melalui Beasiswa Kerja Sama oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui *virtual account* masing-masing taruna yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK, meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, wabah penyakit, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui mediator, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan taruna dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 13 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD)

Tujuan : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD
 Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 89, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi
 Telepon : (021) 8254640
 Email : info@ptdisttd.ac.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
 Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.5, Bugis, Samarinda Kota, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
 Telepon : (0541) 743055
 Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kepada alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 14 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.




Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

AKMAL MALIK

PANDU YUNianto

PARAF HIERARKIS			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Sri Wahyuni	Sekretaris Daerah	
2	Siti Sugiyanti	Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
3	Agung Masuprianggono	Kepala Bagian Kerja Sama	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kepada alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 14 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AKMAL MALIK

PIHAK PERTAMA,

PANDU YUNianto

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kepada alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 14 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AKMAL MALIK

PIHAK PERTAMA,



PANDU YUNianto

Lampiran Perjanjian Kerja Sama Antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat

NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN					TOTAL
			M : 2024 L : 2028	M : 2025 L : 2029	M : 2026 L : 2030	M : 2027 L : 2031	M : 2028 L : 2032	
1	Transportasi Darat Sarjana Terapan	Pengawas Transportasi Darat	1	-	4	4	4	13

NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN					TOTAL
			M : 2024 L : 2028	M : 2025 L : 2029	M : 2026 L : 2030	M : 2027 L : 2031	M : 2028 L : 2032	
1	D-III Manajemen Transportasi Jalan	Petugas Transportasi Darat	-	2	-	-	-	2

PIHAK KEDUA,

 ARMAL MALIK

PIHAK PERTAMA,

 PANDU YUNianto

Lampiran Perjanjian Kerja Sama Antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat

NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN					TOTAL
			M : 2024 L : 2028	M : 2025 L : 2029	M : 2026 L : 2030	M : 2027 L : 2031	M : 2028 L : 2032	
1	Transportasi Darat Sarjana Terapan	Pengawas Transportasi Darat	1	-	4	4	4	13
NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN					TOTAL
			M : 2024 L : 2028	M : 2025 L : 2029	M : 2026 L : 2030	M : 2027 L : 2031	M : 2028 L : 2032	
1	D-III Manajemen Transportasi Jalan	Petugas Transportasi Darat	-	2	-	-	-	2

PIHAK KEDUA,

MALIK

PIHAK PERTAMA,

PANDU YUNianto